

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF IMAM MADHHAB
(Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)**

SKRIPSI



Oleh:

M. AMIRUL UMARUL FAARUUQ
NIM. 210116009

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**IAIN
P O N O R O G O**

2021

ABSTRAK

Faaruuq, Muhamad Amirul Umarul. 2021. *Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Madhhab (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *kafā'ah, Perkawinan, madhhab.*

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu hal yang tidak kalah penting dari syarat dan rukun adalah memperhatikan masalah kesetaraan atau *kafā'ah*, meskipun *kafā'ah* tidak menjadi syarat dan rukun namun *kafā'ah* bisa lebih menjaga kepada keharmonisan rumah tangga dan bisa menjauhkan dari kehancuran rumah tangga atau perceraian. Dalam menentukan *kafā'ah* para Imam Madhhab terdapat perbedaan, dan perbedaan yang paling mencolok yakni antara Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Maliki mengapa bisa berbeda.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana konsep *kafā'ah* menurut Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i? dan (2) Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i dalam menjelaskan *kafā'ah*?

Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari buku terjemah *al-Muwatta* dan terjemah *al-umm* yakni buku terjemah dari kitab karangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, adapun data sekundernya adalah buku atau kitab dari karya-karya lain dari pengikut Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang menjelaskan pendapat mereka berdua.

Setelah melakukan analisa, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang dijadikan tolak ukur oleh Madhhab Imam Maliki dalam menentukan *kafā'ah* adalah hanya melihat dari segi kesamaan dalam hal agama dan kemerdekaan saja, berbeda dengan Madhhab Imam Syafi'i yang menambahkan beberapa hal selain agama dan kemerdekaan, seperti harus setara dalam hal pekerjaan dan juga harus setara dalam hal nasab atau keturunan. Selanjutnya analisa terkait metode *Istinbath* hukum yang digunakan dalam menentukan *kafā'ah* pada Madhhab Imam Maliki adalah menggunakan dalil *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Berbeda dengan Madhhab Imam Syafi'i selain menggunakan *Al-Qur'an* dan *Hadits* Madhhab Syafi'i juga menggunakan *Qiyas*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. AMIRUL UMARUL FAARUUQ
Nim : 210116009
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Imam
Madhhab (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan
Imam Syafi'i)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 14 April 2021



Mengetahui,
Kajur

Rifka Ridwanah, S.H., M.Kn
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


UDIN SAFALA, M.H.I
NIP 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Amirul Umarul Faaruq
NIM : 210116009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan Perspektif Imam
Madhhab (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki dan
Imam Syafi'i)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 mei 2021


dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. ()
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I. ()

Ponorogo, 18 Mei 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Li-Idhusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Amirul Umarul Faaruq
NIM : 210116009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
IMAM MADHHAB (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki
Dan Imam Syafi'i)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponoogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 01 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



M. Amirul Umarul Faaruq
NIM 210116009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Amirul Umarul Faaruq

NIM : 210116009

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Imam Madhhab
(Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini. Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan salinan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 April 2021

Yang membuat pernyataan



M. AMIRUL UMARUL FAARUQ

NIM: 210116009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang berisikan pedoman dan ajaran serta aturan yang mengatur kepentingan umat manusia secara menyeluruh. Dengan fleksibilitas yang dimiliki ia mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perubahan-perubahan zaman sehingga tetap relevan disegala aspek kehidupan.

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan hukum alam untuk kelangsungan dan melestarikan alam semesta. Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara anargic atau tidak ada aturan. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut, Islam telah mengatur hubungannya yang benar dan sah dalam hal seksualitas, yaitu melalui jalan yang disebut perkawinan.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

¹ Ahmad Royani, “*Kafā’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*,” *Al-ahwal*, Vol. 5, 1 (April 2013), 103.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَلْنكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ
 مِثْلِي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Pengertian perkawinan secara bahasa Indonesia yaitu suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Pengertian perkawinan mempunyai arti yang sama dengan pengertian nikah atau zawaj, yaitu suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.³

Sebuah perkawinan bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi saat berlangsung maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁴

Selain dari lima rukun diatas terdapat salah satu hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan sebelum melaksanakan sebuah perkawinan yaitu memperhatikan *kufu* atau *kafā'ah*, kata *kufu* atau *kafā'ah* dalam

² Al-Qur'ān, 4 : 3.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10.

⁴ *Ibid*, 107.

perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafā'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁵

Walaupun *kafā'ah* tidak menjadi syarat dalam melaksanakan perkawinan, namun tidak dapat diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding atau *kufu* merupakan salah satu faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Dalam masalah *kafā'ah* ini yang ditekankan adalah adanya keseimbangan dan kesetaraan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah, sebab kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan maka akan berarti bentuk kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama, hanya ketakwaan yang membedakannya.⁶

Pertimbangan keseimbangan adalah menjadi hak mempelai perempuan dan walinya. Apabila mempelai perempuan melepaskan haknya, hak wali masih tetap, demikian pula sebaliknya. Hal ini berakibat apabila wali mujbir mengawinkan anak pertama perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki tanpa izin perempuan bersangkutan, tiba-tiba dirasakan bahwa laki-laki

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 140.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 97.

tidak kufu, maka perempuan itu berhak meminta hakim untuk dirusak nikahnya.⁷

Mengenai macam-macam kafā'ah, para fuqoha terdapat perbedaan pendapat. Menurut Madhhab Imam Maliki kafā'ah ada dua macam yaitu dilihat dari segi agama dan juga kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya. Sedangkan menurut Madhhab Imam Syafi'i kafā'ah ada enam macam yaitu: dilihat dari segi agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang menimbulkan pilihan dan profesi.⁸

Menurut Madhhab Imam Maliki, seorang laki-laki dan perempuan sudah bisa dikatakan kufu dalam segi agama apabila mereka berdua sama-sama beragama Islam, Imam Malik mengatakan dalam kitab al-Muwatta bahwa yang diharamkan oleh Allah itu hanya mengawini seseorang yang sama-sama beragama Islam tidak halal menikahi wanita yahudi dan juga nasrani, kata Imam Malik yang di haramkan oleh Allah itu hanya mengawini wanita-wanita budak yang beriman, bukan mengawini wanita-wanita budak ahli kitab, baik yang yahudi maupun yang nasrani. Jadi, seorang Muslim hanya diperbolehkan menikah dengan seorang Muslimah begitu pula sebaliknya.⁹

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), 45.

⁸ Otong Husni Taufiq, "Kafā'ah dalam pernikahan menurut agama islam," volume 5, 2 (September 2017), 174.

⁹ Suraya, Ashari Ath Thowili, *Tarjamah Muwatta' Al-Imam Malik R.A*, terj. Adib bisri mustofa, et. al. (Semarang: Asy Syifa', 1992), 33.

Selain dilihat dari segi agama dan terbebas dari aib, Madhhab Syafi'i menambahkan kesucian, nasab, profesi dan juga kemerdekaan. Menurut Imam Syafi'i apabila seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan laki-laki yang tidak setara dan dapat mengakibatkan suatu kekurangan baginya atau bahkan menimbulkan madharat maka itu tidak boleh. Seandainya ada seorang wali yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan orang tersebut tidak sah karena budak tidak setara sehingga hukumnya tidak boleh, karena pernikahan tersebut mengakibatkan satu kekurangan.¹⁰

Perbedaan pendapat mengenai kafā'ah dikalangan para fuqoha sebenarnya banyak sekali, namun yang menarik untuk dibahas yaitu pendapat dari Madhhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Maliki, namun diantara keduanya terdapat perbedaan pendapat mengenai kafā'ah.

Berangkat dari gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep kafā'ah dalam sebuah pernikahan menurut Imam Madhhab, dengan judul **“KONSEP KAFĀ’AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM MADHHAB (Studi Komparatif Madhhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i)”**.

¹⁰ Bahru, Abu faiq, *Al Umm/ Imam Asy-Syafi'i*, terj. Misbah, (Jakarta selatan: Pustaka azam, 2014), 104.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* menurut Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum yang digunakan Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i dalam menjelaskan *kafā'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan lebih dalam tentang persamaan dan perbedaan mengenai konsep *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan menurut Madhhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i serta dapat diamalkan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Untuk menjelaskan metode *Istinbath* hukum yang digunakan Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i dalam menjelaskan *kafā'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi dunia pendidikan hukum dalam mengetahui konsep *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan menurut Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i.

2. Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat mengetahui teori yang lebih dominan digunakan Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i dalam menjelaskan *kafā'ah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada peneliti ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Yuzakkii Maiyasyaa' dengan judul *Konsep Kafā'ah dalam pandangan kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna* dengan rumusan masalah tentang bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo tentang *kafā'ah* dalam unsur agama, nasab dan harta dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam (fikih) terhadap pandangan *kafā'ah* Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan sosiologis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian dijelaskan bahwa Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna sepakat bahwa unsur agama merupakan unsur yang harus diutamakan dalam *kafā'ah*, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa adanya faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam *kafā'ah* seperti unsur nasab, kesalihan dan keilmuan tergantung kebutuhan dan asas kemanfaatan dari keluarga tersebut, dan segi harta tidak terlalu diperhatikan. Faktor lingkungan pondok pesantren, struktur

sosial, peran, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Hudatul Muna mengahruskan adanya unsur tambahan selain agama dalam mencari pasangan bagi keluarga pesantren.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuzakki Maiyasyaa' dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian Yuzakki Maiyasyaa' membahas konsep *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan menurut pandangan Kyai di sebuah pondok pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo. Sedangkan peneliti akan memper dalam konsep *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan perspektif Madhhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Witri Tamamah dengan judul *Konsep Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm* dengan rumusan masalah bagaimana konsep *Kafā'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, dan juga bagaimana *Istinbath* hukum Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Penelitiannya tergolong penelitian deskriptif analisis komparatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Wahbab Az-zuhaili konsep *Kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga ia mengakui pentingnya *Kafā'ah* dalam pernikahan dalam hal segi agamanya dan segi sosialnya. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat, bahwa *Kafā'ah* atau persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam, *Kafā'ah* hanya berkisar keimanan seorang saja. Beliau berpendapat tidak ada larangan pernikahan

¹¹ Yuzakki Maiyasyaa', *Konsep Kafā'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), 75.

orang kaya dengan orang miskin, orang berderajat tinggi dengan orang yang berderajat rendah, asal mereka beriman dan tidak berzina satu sama lain.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Witri Tamamah dan peneliti adalah jika Witri Tamamah meneliti konsep *kafā'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm maka peneliti melakukan penelitian konsep *kafā'ah* menurut Madhhab Syafi'i dan Madhhab Maliki, sedangkan metode yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif

Setelah pengamatan dan hasil tinjauan pustaka di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan penelitian yaitu mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Namun studi komparatif Madhhab Imam Syafi'i dan Madhhab Imam Maliki mengenai konsep *kafā'ah* dalam sebuah perkawinan masih belum dilakukan, maka penulis berpendapat penelitian ini layak dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian telaah pustaka. Sedangkan yang dimaksud penelitian telaah pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali pemikiran atau gagasan

¹² Witri Tamamah, *Konsep Kafā'ah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), 119.

baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.¹³

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan angka, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data tentang konsep *kafā'ah* menurut Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i dan *istinbath* hukumnya.

b. Sumber Data

Sumber data disini berasal dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan yang khususnya berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian

¹³ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 52.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

ini penulis menggunakan sumber primer dari terjemah kitab *Muwattha'* karangan Imam Malik bin Anas dan terjemah kitab *al-Umm* karangan Imam Muhammad Idris as-Syafi'i. sedangkan data sekunder pada penelitian ini penulis peroleh dari karya-karya lain dari pengikut Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang menjelaskan pendapat mereka berdua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di terapkan.¹⁵

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan data dan buku yang menjadi sumber data primer dan sekunder.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data untuk menunjang penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya dalah tahap analisis data. Menurut patton analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis, yaitu analisis ilmiah tentang konten atau komunikasi. Metode

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2016), 308.

¹⁶ Suharsimi Arikuno, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 220.

ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran tentang masalah yang dibahas, dengan menggunakan berfikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan.

- 1) Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- 2) Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik kedalam suatu yang khusus. Setelah itu penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan serangkaian kajian teori, yaitu memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu tentang ushul fikih serta *Kafā'ah* dalam hukum islam.

BAB III : DATA INTI

Dalam bab ini berisi biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i serta membahas konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan perspektif Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i serta membahas tentang metode *istinbath* yang


digunakan oleh kedua Imam tersebut dalam menentukan konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan

BAB IV : ANALISIS

Bab ini adalah analisis terhadap konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan menurut Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i serta menganalisis tentang metode *Istinbath* yang digunakan oleh kedua Imam tersebut dalam menentukan konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Nikah juga bisa diartikan dengan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.²

Yang dinamakan nikah menurut *syara'* adalah suatu akad (*ijab qabul*) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan menurut hukum islam, perkawinan atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum *Syari'at* Islam. Dalam pasal 1 Bab 1 undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 januari 1974

¹ Slamet abiding dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 7.

dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diantara pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.³

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁴

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1992), 1.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islaam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istisri, pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua, yang pertama laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya. Yang kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Sedangkan Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul.⁵

Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul fiqih islam menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama” dengan menyebut nama pengantin perempuannya, kemudian jawab mempelai laki-laki, “Saya terima menikahi....” boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti: “Nikahkanlah saya dengan anakmu” Jawab wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya.....” dengan maksudnya sama.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 107.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemah dari keduanya, Sabda Rasulullah SAW:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَ ذُمَّهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ . رواه مسلم

Artinya: "takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah." (Riwayat Muslim).⁶

Yang dimaksud dengan "kalimat Allah" dalam hadis ialah *Al-Qur'an* dan dalam *Al-Qur'an* tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwij*), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma'qul* makna, tidak semata-mata *ta'abudi*.⁷

b. Wali (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

(ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: "janganlah perempuan menikahkan dengan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (H.R Ibnu Majah dan Daruqutuni).⁸

⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Dār ihya, 261), 886.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 382.

⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Bashrah: Dār ihya, 273), 606.

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dari mempelai perempuan, syarat sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan berikut ini:

- 1) Bapakny.
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- 9) Hakim.⁹

c. Dua orang saksi

Seperti yang sudah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رواه احمد

Artinya: *tidak sah menikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*". (Riwayat Ahmad).¹⁰

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 382.

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, juz 1 (Riyadh: Dārul Falaq, 852), 303.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, jadi syarat sah menjadi wali dan saksi harus memiliki sifat seperti berikut:

1. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ. المائدة: ٥١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu).”¹¹

2. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.¹²

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya golongan *fuqaha* yakni *jumhur* berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, sedangkan golongan *zahiri* mengatakan bahwa menikah itu wajib, para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya, dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan

¹¹ Al-Qur'ān, 5: 51.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 384.

keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya sudah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

b. Sunah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.¹³

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

¹³ Slamet abiding dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 34.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.¹⁴

4. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat sesuatu yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

¹⁴ Ibid., 36.

- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Perkawinan dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling

menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁵

B. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata كفى berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafā'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata *kufu* atau *kafā'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.¹⁶

Hal yang lebih di tekankan dalam hal *kafā'ah* ini yaitu meliputi keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya.

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 20.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islaam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, *kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menjadi penentu atau tidaknya dalam perkawinan karena tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu pernikahan yang tidak sesuai boleh dibatalkan.¹⁷

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Kufu' ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridaan masing-masing, yang lain boleh membatalkan pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu* (setingkat), *kufu* itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridaan bersama.

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya *kufu* hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti islam dan bukan islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau tidak taat. Firman Allah Swt:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010), 57.

Artinya: “wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13).¹⁸

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.S. An-Nur :3).¹⁹

Ayat ini mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali karena ketakwaan dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-nya.

Selain dari ayat di atas, juga disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw.

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه الترمذي عن

أبي حاتم)

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), 517.

¹⁹ Ibid., 350.

Artinya: “apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “ya Rasulullah, apakah meskipun cacat?” Rasulullah Saw menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” Beliau mengucap demikian sampai tiga kali”.²⁰

3. Ukuran *Kafā’ah*

Masalah *kufu’* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak untuk menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemashuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari minta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan serta pihak perempuannya. Akan tetapi jika lelakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak *kufu’* dengan perempuan salehah. Bagi perempuan salehah jika dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.²¹

²⁰ Muhammad Ibn Isa, *‘ilal al-Tirmidhi al-Kabir*, juz 1(Beirut: Ulumul Kitab, 279), 154.

²¹ Slamet abiding, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 52.

Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak.

a. Agama

Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai *kufu'* dalam hal agama ini, yaitu yang pertama tolak ukur *kufu'* dalam agama dinilai dari keislaman nasab (leluhur/nenek moyang). Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam dianggap tidak sekufu dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai orang tua yang Islam sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakeknya.

Sedangkan Pendapat yang kedua, mengartikan ukuran *kafa'ah* dalam hal agama (*dien* atau *dinayah*) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama.²²

b. Nasab atau keturunan

Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas, sedangkan yang dimaksud unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik. Dikalangan Imam madhhab

²² Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)" *Al-Ahwal*, 1 (2013), 114.

sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini, akan tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda dengan pendapat di atas. *Kufu'* dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga silsilah keturunan dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut, sedangkan di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.²³

c. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak. Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap

²³ Ibid., 115.

tidak sekufu` dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

d. Kemakmuran dan Harta

Madhhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafā'ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang unggul, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan di dalam agama.

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, banyak orang mencari pasangan hidup dengan memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.²⁴

e. Pekerjaan

Unsur lain dalam kriteria *kafā'ah* adalah pekerjaan atau mata pencarian. Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya

²⁴ Otong Husni Taufiq, "Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Volume 5*, 2 (2017), 177.

tetap dan terhormat dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang rendah penghasilannya. Akan tetapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standart *kufu*. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan itu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat atau masa yang lain.²⁵

f. Tidak cacat

Syarat *kufu*' lain adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan (cacat) baik itu jasmai ataupun rohani seperti gila, berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka ia kemudian dianggap tidak *kufu*' dengan seorang perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.

Dalam kitab *al-Mughni* dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran *kufu*', karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya. Nampaknya pendapat yang kedua ini lebih menekankan pada konteks kewajiban *kafā'ah* yang merupakan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1998), 45.

hak dari anak dan walinya. Seorang perempuan kemudian diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak pernikahan bila pihak laki-laki dipandang tidak sekuat dengannya dan sudah menjadi kewajiban dari wali untuk menolaknya jika dianggap hal itu mendatangkan kemudratan bagi anak perempuan tersebut.

Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa semua kriteria yang menjadi tolok ukur dalam *kafā'ah* ini menjadi tidak berlaku lagi apabila masing-masing pihak (anak dan walinya) tidak mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standart *kafā'ah* tersebut.²⁶

4. Waktu berlakunya *Kafā'ah*

Kafā'ah dinilai pada waktu terjadinya akad nikah. Apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad, karena syarat akad diteliti pada waktu akad. Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencarian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan orang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah, dan semuanya itu terjadi setelah pernikahan, maka akadnya tetap berlaku. Karena masa selalu berubah dan orang tidak selamanya tetap keadaannya. Di pihak perempuan supaya menerima keadaan itu agar sabar dan taqwa, karena sikap yang demikian adalah sebaik-baik perkara.²⁷

²⁶ Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)" *Al-Ahwal*, 1 (2013), 117.

²⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.

C. Istinbath

Istinbath berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’ān dan hadits-hadits Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.²⁸

Ulama ushul fiqih masa lalu telah meletakkan dan mengembangkan kaidah-kaidah *istinbath* yang menjadi perangkat penting dalam penggalian hukum islam. Secara garis besar, metode *istinbath* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu kebahasaan, segi *maqasid asy-syari’ah* maupun *ta’arud* dan *tarjih*.

a) Segi kebahasaan (*istinbath bayan*)

Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al-Qur’ān dan Hadits. al-Qur’ān dan Hadits tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur’ān dan Hadits memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam

²⁸ Rahmawati, Metode Istinbath Hukum (telaah pemikiran teungku muhamad hasbi ash-shiddieqy), *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), 36.

al-Qur'ān, menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagi bentuk, sifat dan berbagai makna.²⁹

Hal yang menjadi perhatian para ahli ushul fiqh dalam *istinbath* kebahasaan adalah pengertian *al-lafz* (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi lafaz itu dalam kalimat. Para ulama membahasnya secara mendalam bahkan membaginya ke dalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, 'Abd al-Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokannya dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Lafaz dilihat dari cakupan maknanya
- 2) Lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna
- 3) Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran
- 4) Lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.

b) Segi maqasid asy-syari'ah

Para ulama ushul fiqh berpandangan bahwa metode *istinbath* disamping dilihat dari segi kebahasaan, juga melalui ruh *tasyri'* atau *Maqasid asy-syari'ah*. Melalui metode ini lah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara kebahasaan tidak tertampung al-Qur'ān dan Sunnah.

²⁹ Ibid., 36.

Maqasid asy-syari'ah dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Sedangkan menurut istilah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁰

c) Segi ta'aruj dan tarjih

Kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Imam al-syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu.

Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya. Menurut para ulama ushul yang harus ditempuh bilamana terjadi *ta'arud* adalah :

- 1) Sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan.
- 2) Apabila dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan sedangkan satu lagi ditinggalkan.

³⁰ Ibid., 78.

- 3) Sebagai langkah terakhir menggugurkan kedua dalil tersebut (tidak diamalkan keduanya).

Sedangkan *tarjih* menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan, Jumah ulama membatasi *tarjih* pada dalil yang bersifat *zanni* (relative) karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qat'i* dan tidak juga antara yang *zanni* dan yang *qat'i*.³¹

Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahlu al-tarjih* pada masa kebangkitan Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa kemunduran hukum Islam, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqih dilingkungan madhhab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum Islam ruang lingkungannya jauh lebih luas dari *tarjih* sebelumnya.

Tarjih pada periode ini menyeleksi berbagai pendapat, dari madhhab apapun ia berasal kemudian diambil pendapat yang *rajih*, yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Misalnya *talaq* dinyatakan jatuh apabila diucapkan suami kepada istri dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa harus tergantung kepada adanya saksi menurut mayoritas ulama ahli fiqih termasuk empat madhhab. Tetapi menurut ahli fiqh dari kalangan

³¹ Ibid., 93.

Syi'ah talaq baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.³²

D. Dalil

1. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān adalah kalam Allah yang menjadi mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di *mushaf*, yang dinukilkan secara *mutawwatir* dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

2. As-Sunnah

Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk dan *tashri*. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 sunnah, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).³³

3. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat islam dari masa ke masa setelah wafat Nabi Saw, tentang hukum *shara'* dalam perkara-perkara yang bersifat *amaliyah*. Dalam definisi *ijma'* tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum *amaliyah* (fiqih) dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

³² Ibid., 94.

³³ Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 58.

4. *Qiyas*

Qiyas dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.³⁴



³⁴ Ibid., 58.

BAB III

KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT MADHHAB IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I

A. Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Madhhab Imam Maliki

1. Biografi Imam Maliki

Nama lengkap dari Imam Maliki adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan. Kakeknya yang juga bernama Malik bin Anas adalah termasuk seorang tabi'in besar dan salah seorang yang ikut memikul Khalifah Utsman ke kuburnya, sedangkan kakek buyutnya (Anas) adalah seorang sahabat agung yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dalam semua peperangan kecuali perang badar.¹

Ibunya bernama Aliyah binti Syariek ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah, ibu yang bijaksana inilah yang membimbing Imam Maliki dengan baik dengan mengarahkannya untuk menuntut ilmu, karena pada mulanya Imam Maliki sangat gandrung terhadap lagu dan music, ibunya yang bijaksana tak ingin Imam Maliki bergelut dibidang seni menyanyi, ia lebih suka jika Imam Maliki menuntut ilmu.²

Imam Malik lahir di kota Madinah Al Munawwarah pada tahun 93 H/173 M. Imam Malik terkenal dengan julukan *Imam Dar al-Hijrat*

¹ Suraya, Ashari Ath Thowili, *Tarjamah Muwatta' Al-Imam Malik R.A*, terj. Adib bisri mustofa, et. al. (Semarang: Asy Syifa', 1992), 7.

² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik* (Jakarta: zaman, 2012), 41.

(Imam dari kota madinah) sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk bepergian haji ke kota Makkah. Imam Malik merupakan tokoh pendiri dan Pembina dari Madhhab Maliki salah satu Madhhab sunni yang empat. Sebagai orang yang tabah dan gigih dalam menuntut ilmu maka ia menguasai berbagai ilmu keislaman, khususnya pada ilmu hadits dan hukum Islam.

Keluarga Imam Malik seperti ayah, paman dan kakeknya merupakan perawi hadits yang terkenal di Madinah dan memberikan banyak pelajaran kepada Imam Malik, maka tak mengherankan jika pemikiran Imam Malik banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadits, Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 798 M tepatnya hari ahad 10 Robi'ul Awal 179 H/789 M di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun dan dimakamkan di baqi'.³

2. Riwayat Pendidikan

Imam Malik hidup di masa dinasti Umayyah pada saat itu banyak sekali ulama yang tinggal di kota Madinah, sejak masih kecil Imam Malik mendapatkan banyak ilmu dari beberapa guru, seiring berjalannya waktu dan bertambah juga ilmu Imam Malik, ia mulai memilih-milih siapa yang layak dijadikan tempat mencari ilmu dan haditsnya. Imam Malik mendapati sekumpulan besar ulama sehingga ia memilih siapa di antara mereka yang menjadi sumber ilmu

³ Dinasril Amir, Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam (Jurnal At-Takfir Vol. XII No. 1 juni 2019), 5.

pengetahuannya, keponakan Imam Malik meriwayatkan ucapannya Imam Malik “ilmu ini adalah agama, karena itu lihatlah dan pilihlah dari siapa agama kalian diambil. Aku mengenal tujuh puluh orang yang berkata, ‘Fulan berkata bahwa Rasulullah bersabda didekat tiang ini’, (Imam Malik menunjuk Masjid Rasulullah), tetapi aku tidak sembarang mengambil hadits dari mereka. Padahal, jika salah seorang dari mereka dipercaya untuk menjabat petugas baitu mal niscaya ia menjadi orang yang sangat amanat, tetapi mereka bukanlah ahli untuk tugas ini (meriwayatkan hadits), Tetapi ketika al-Zuhri datang ke tempat kami maka kami segera berdesak desakan didepan pintu rumahnya”. Imam Malik memiliki banyak guru, diantara beberapa guru Imam Malik adalah:

- a. Rabi’ah al-Ra’yi
- b. Abdurrahman ibn Harmuz
- c. Nafi’ Maulana ibn Umar
- d. Ibnu Syihab al-Zuhri
- e. Muhammad ibn al-Munkadir
- f. Abu al-Zannad, dan Lain-lain.⁴

Selain memiliki guru yang tidak sedikit, Imam Malik juga memiliki murid yang tidak sedikit pula, seperti yang dikatakan oleh Qodhi Ilyad bahawa ada seribu tiga ratus lebih murid dari imam malik yang terdiri dari ulama’, adapun beberapa murid Imam Malik yaitu:

⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik* (Jakarta: zaman, 2012), 81.

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab
- b. Asbah bin Farj
- c. Imam Syafi'i
- d. Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain..⁵

Diantara karya Imam Malik adalah Kitab *al-Muwatha'* dan *al-Mudawwanah*. Kitab *al-Muwatha'* ditulis pada tahun 144 H, yang didalamnya mengandung dua aspek yaitu aspek hadist dan aspek fiqih, adanya aspek hadits karena *al-Muwatha'* banyak mengandung hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. hadits itu diperoleh dari 95 orang yang semuanya berasal dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya, Abu al-Zubair (Makkah), Humaid at-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiang (Basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (Syam). Sedangkan yang dimaksud aspek fiqih adalah karena kitab *al-Muwatha'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqih. Ada bab *thaharah*, sholat, zakat, nikah dan lain-lain. Karangan lain Imam Maliki yaitu *al-Mudawwanah al-Kubro* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bin al-Furaid al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang menjadi murid Imam Maliki.⁶

⁵ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 41.

⁶ Muhammad Ahyar Sukri, *Kafā'ah Pada Pernikahan Tunadaksa Perspektif Mazhab Malikiyah (Studi Kasus Terhadap Penyandang Tunadaksa di Desa Bleber Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)*, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), 37.

3. Madhhab Imam Maliki

Imam Maliki dalam pemikiran dan madhhab hukumnya banyak berpegang pada sunnah nabi dan sunnah sahabat, dalam menerima hadits sebagai sumber hukum ia hanya menerima hadits-hadits dari orang-orang ahli hadits yang matan haditsnya tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Periwayatan haditsnya hanya hadits makruf dan mensyaratkan hadits itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah, ia sangat mendukung tradisi orang Madinah. Kehidupan tradisi disini adalah dalam arti sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegangan teguh pada adat istiadat kebiasaan yang ada pada masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Alasan yang dikemukakan ialah karena Nabi Muhammad hidup selama pemimpin umat berada di Madinah dan segala tindakannya diketahui oleh ahli Madinah dan Madinah adalah model dari pembinaan hukum islam.⁷

Urutan sumber hukum yang menjadi pegangan Imam Malik dan madhhab nya dalam beristinbath di dunia hukum dan pendidikan, maka didapati urutan sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an* yang merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia

⁷ Dinasril Amirm, "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam," *At-Tafkir Voll. XII*, 1 (juni 2019), 6.

- b. *Sunnah* (hadits) Nabi yang digabungkan dengan praktek para khalifah pengganti Nabi serta kebiasaan penduduk Madinah yang tidak tertulis. Dengan kata lain sunnah dapat dikatakan sebagai aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.
- c. *Ijma'*, khususnya *ijma'* ulama Madinah, dalam hal ini kesesuaian pendapat para ulama tentang suatu hukum, diutamakan ulama Madinah.
- d. *Qiyas* dalam arti alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi dalam hukum Islam.
- e. *Al-maslahah al-mursalah*, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder).
- f. *Istishan*, yakni mengambil suatu kemaslahatan yang bersifat *juz'i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global.
- g. *Qiyas* ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.
- h. *Sadd Adz-Dzari'ah*, melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)

- i. Perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW
- j. *Syar'u man qablana* (hukum syari'at sebelum kita).⁸

4. *Kafā'ah* Perspektif Madhhab Imam Maliki

Berbicara tentang *kafā'ah* dalam pernikahan, perlu diketahui bahwa Imam Malik belum menyebutkannya secara terperinci dan belum terkonsep dengan jelas, namun dalam kitabnya *al-Muwatta*, Imam Maliki memberikan penjelasan mengenai pernikahan yang secara khusus dibahas dalam bab nikah.

Dalam bab nikah tersebut hanya menyebutkan beberapa larangan dan juga beberapa hal yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, tanpa menjelaskan konsep *kafā'ah* secara terperinci, salah satu larangan yang dijelaskan oleh Imam Maliki yakni dilarang menikahi budak-budak wanita ahli kitab, seperti dalam hadits yang dikatakan oleh Imam Malik:

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجِلُّ نِكَاحُ أُمَّةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ) فَهِنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَا تِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) فَهِنَّ إِلَّا مَاءُ الْمَوْمِنَاتِ. قَالَ مَالِكٌ:

⁸ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

فَأَمَّا أَحَالَّ اللَّهُ، فِيمَا نُرِي، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ يُجَلِّلُ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ
 الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ
 لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ بِمُحْسَبَةِ بَيْتِ الْيَمِينِ.

Artinya: “Imam Malik mengatakan: tidak halal hukumnya menikahi wanita Yahudi dan juga wanita Nashrani, karena Allah yang maha memberkahi lagi maha luhur telah berfirman dalam Al-Qur’an: (dan dihالalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu”. Mereka itulah wanita-wanita Yahudi dan wanita Nashrani yang bersetatus merdeka. Dalam surat lain Allah juga berfirman: “dan siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari wanita-wanita budak yang kamu miliki”. Kata Imam Malik: “yang dihالalkan oleh Allah itu hanya mengawini wanita-wanita budak yang beriman, bukan mengawini wanita budak ahli kitab, baik yang Yahudi maupun yang Nashrani”. Kata Imam Malik lagi: “Budak wanita yang Yahudi dan yang Nashrani itu halal bagi tuan (sayidnya), dan tidak halal baginya menggauli budak wanita yang majusi”.⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan wanita yang Yahudi dan juga Nashrani dalam arti tidak seiman (Non-Muslim), dalam hadits tersebut diterangkan boleh menikah dengan budak yang beriman bukan budak yang ahli kitab yang Yahudi dan Nashrani, ini menunjukkan bahwa budak yang beriman lebih baik jika dibandingkan dengan wanita yang Yahudi dan Nashrani (ahli kitab).

⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, juz 3 (Lebanon: Dār Ihya, 1985), 773.

Jika melihat dari hadits diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sama-sama beragama Islam menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sama-sama beragama islam (seiman) menjadi pertimbangan kesetaraan (*kafā'ah*) didalam sebuah pernikahan.

Selain dilihat dari segi kesamaan agamanya, Madhhab Maliki juga menambahkan satu hal yang harus setara sebelum melangsungkan pernikahan yakni harus sama-sama merdeka, Imam Malik pernah mengatakan bahwa tidak sepatutnya seorang laki-laki merdeka menikah dengan wanita budak sementara dia mendapatkan perbelanjaan cukup untuk bisa menikahi wanita yang juga sama-sama merdeka, kecuali jika dia takut kepada keberatan menjaga diri dari perbuatan zina.

Madhhab Maliki mengakui adanya *kafā'ah*, tetapi menurut mereka *kafā'ah* hanya dipandang dari kemerdekaan dan juga ketaqwaan saja. *kafā'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan, seorang lelaki yang tidak bernasab boleh menikah dengan perempuan yang bernasab luhur, seorang laki-laki yang miskin boleh menikah dengan perempuan yang kaya asalkan muslimah.¹⁰

wali tidak boleh menolak pernikahan dan tidak berhak meminta cerai apabila pernikahan tersebut atas persetujuan perempuan, apabila

¹⁰ Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

pihak laki-laki jelek akhlaknya ia tidak se *kufu* dengan perempuan yang saleh, maka si perempuan berhak menuntut *fasakh* apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.¹¹

Ayat ini mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dan yang lain kecuali karena takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hambanya, mereka juga beralasan dengan hadits Rasulullah SAW:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
 وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ
 دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه الترمذي عن أبي حاتم)

Artinya: “*apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “ya Rasulullah, apakah meskipun... (cacat).” Rasulullah s.a.w menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka*

¹¹ Al-Qur’ān, 49: 13.

nikahkanlah dia". Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (Riwayat Tirmidzi dari Abi Hatim).¹²

Dari hadits di atas bisa diketahui bahwa kesalehan seseorang lebih utama dan lebih diperhatikan, meskipun seseorang itu mempunyai kekurangan (cacat), dapat diambil pengertian bahwa orang yang cacat dan bertaqwa kepada Allah SWT itu lebih baik dari orang yang tidak cacat namun juga tidak bertaqwa kepada Allah SWT. Selain itu, juga dapat mengambil dasar dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim:

يَا بَنِي بَيَا ضَةَ أَنْكُحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكُحُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّامًا. (رواه ابو داود
والحاكم)

Artinya: “wahai Bani Bayadah, kawinkanlah Abu Hind dan kawinkanlah dengannya. Abu Hind adalah tukang bekam. (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).¹³

Demikian pendapat Madhhab Maliki tentang *kafā'ah*, yaitu mengutamakan agama dan budi pekertinya, bukan karena nasabnya, hartanya atau yang lainnya, jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama beragama islam dan bertaqawa kepada Allah maka sudah bisa dikatakan sekufu, hal ini lebih mudah dan juga lebih dekat dengan ajaran islam.

B. *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Madhhab Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris gelar beliau Abu Abdillah. Orang arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, sehingga berbunyi: Abu Abdillah

¹² Muhammad Ibn Isa, *‘ilal al-Tirmidhi al-Kabir*, juz 1(Beirut: Ulumul Kitab, 279), 154.

¹³ Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, juz 1(Riyadh: Dārul Falaq, 852), 304.

Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza bagian selatan Palestina, akan tetapi kampung halaman Imam Syafi'i bukan di Gaza tetapi di Makkah (Hijaz). Beliau lahir pada tahun 150 H pertengahan abad kedua Hijriah.

Sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi kemudian bintang itu pecah bercerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya. Ahli mimpi menta'birkan bahwa ia akan melahirkan seorang putera yang ilmunya akan meliputi seluruh jagad.¹⁴

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang imam berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Syaib bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di abdu manaf. Ketika beliau masih kecil bapaknya meninggal di Gaza dan beliau menjadi anak yatim yang hanya dibela oleh ibunya saja.

Adapun garis keturunan dari pihak ibu yaitu: Fatimah binti Abdulla bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib ra, Ibu Imam Syafi'i adalah cicit dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sahabat Nabi dan Khalifah yang terkenal, beliau berasal dari al-Azd. Sebagian orang yang fanatik kepada Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibunya juga keturunan

¹⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006) 19.

Quraisy. Akan tetapi, riwayat yang sahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.¹⁵

Setelah usia Imam Syafi'i 2 tahun ia dibawa ibunya kembali ke Mekah al Mukarramah, yaitu kampung halaman beliau dan tinggal di Makkah sampai usia 20 tahun yakni sampai tahun 170 H. Selama beliau di Makkah beliau berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan Agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu, dengan serba kekurangan Imam Syafi'i tetap semangat dalam mencari ilmu karena menurut Imam Syafi'i kekayaan tidak menjamin seseorang menjadi pandai namun tekad dan ketekunan yang dapat menjadikan seseorang menjadi pandai dan faham ilmu pengetahuan. Imam syafi'i selain rajin beliau juga cerdas terbukti pada saat usianya masih 9 tahun beliau mampu menghafal al-Qur'an diluar kepala, beliau belajar al-Qur'an kepada Ismail bin Qusthanthein.¹⁶

2. Riwayat Pendidikan

Setelah selesai mempelajari dan mengafal al-Qur'an Imam Syafi'i mempelajari syair, sejarah arab dan sastra. Beliau keluar dari Makkah dan tinggal bersama suku Hudzail untuk belajar bahasa mereka, suku Hudzail adalah suku yang paling fasih bahasa Arabnya diantara semua orang Arab, Imam Syafi'i sangat bersemangat dalam mempelajari syair-syair dan sastra arab namun Allah Swt berkehendak lain, kaena Allah

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 30.

¹⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), 22.

Swi ingin mendudukkannya pada tempat yang telah Allah sediakan baginya dalam berkhidmat kepada al-Qur'an dan sunnah ia pun beralih untuk mempelajari al-Qur'an dan Sunnah karena banyak sebab.

Imam Syafi'i lantas pergi dan menjumpai dua Imam besar, yang pertama adalah ulama dibidang ilmu Fiqih, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji beliau adalah mufti Makkah beliaulah yang mengatakan "Aku menghadiri majelis Malik bin Annas dimasa hidup sebanyak jumlah tabi'in". Sedangkan yang kedua adalah Ibnu Uyainah dari beliaulah Imam Syafi'i belajar Hadits sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i "Saya menulis Hadits dari Ibnu Uyainah dalam jumlah yang tak terhitung".

Ibn Hajar menjelaskan bahwa Imam Syafi'i tidak belajar dari mereka saja, melainkan ia juga sangat antusias untuk mempelajari ilmunya Ibnu Jurajj yang merupakan pemuncak Ilmu Fiqih di Makkah. Ia lantas mengambil ilmunya Ibnu Jurajj dari sahabatnya. Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar kepada Atha bin Abu Rabah, kitab *Al Umm* dipenuhi oleh ilmu mereka ini.¹⁷

Sesudah menuntaskan belajarnya di Makkah, Imam Syafi'i kemudian meminta izin kepada gurunya Muslim bin Khalid az Zanji untuk bepergian ke Madinah dengan tujuan untuk bertemu dan berguru kepada Imam Malik yang sangat mashur kealimanya dengan gelar julukan "Imam Darul Hijrah" (Imam negeri tempat nabi berpindah)

¹⁷ Bahru, Abu faiq, *Al Umm/ Imam Asy-Syafi'i*, terj. Misbah, (Jakarta selatan: Pustaka azam, 2014), 7.

beliau sangat mashur dengan kitabnya *Al Muwatha* atau yang berarti yang disepakati, Imam Maliki menamakan kitabnya *Al Muwatha* karena beliau telah memperlihatkan kitab itu kepada 70 orang ulama-ulama fiqih di Madinah yang mana semua ulama menyepakatinya karena didalamnya terdapat 5000 hadits yang sangat sohih. Sesudah diberi izin oleh gurunya kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Madinah dengan mengendarai unta selama delapan hari delapan malam yang mana ketika dalam perjalanan menuju ke Madinah beliau dapat menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 16 hataman dan ketika beliau datang untuk berguru kepada Imam Maliki beliau sudah menghapalkan kitab *Al Muwatha* diluar kepala.¹⁸

Setelah selesai belajar kepada Imam Malik kemudian Imam Syafi'i pergi ke yaman tetapi beliau tetap kembali ke Makkah. Setelah kembali ke Makkah kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan Irak di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Abu walid bin Abu Jaruj berkata "Kami bersama sahabat kami dari ulama kalangan Makkah menuturkan bahwa Asy-Syafi'i mengambil riwayat kitab-kitab Ibnu Jurajj dari empat ulama, yaitu Muslim bin Khalid, Said bin Salim, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad dan dari Abdullah bin Harits Al Makzumi" dengan demikian Imam Syafi'i telah menghimpun ulama ahli nalar dan ulama ahli Hadits yang kemudian ia mengolahnya hingga berhasil mendirikan fondasi dan kaidah serta dapat menundukkan pihak-

¹⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), 31.

pihak yang sepakat dan yang bertentangan. Namanya pun kian mashur hingga ia mencapai derajat seperti yang ia capai itu.¹⁹

Imam Syafi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *ushul* dan *furu'*, fikih dan dalil-dalilnya, bahkan dibidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata "Syafi'i mengarang sekitar dua ratus buku." Al Mawarzi juga berkata dalam khutbahnya, mengomentari karya Syafi'i, "Syafi'i telah mengarang seratus tiga belas kitab dibidang fikih, tafsir, sastra dan lain-lain". Bahkan, ketik Imam Syafi'i memiliki metode sendiri dalam bidang ijthad, riset dan fatwa, Imam Syafi'i mulai mengarang kitab yang mencatat dasar-dasar yang ia jadikan pijakan metode *Istinbath* dan pendapat-pendapatnya dalam masalah yang diperdebatkan. Sebagian besar kitab beliau telah dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *al Umm* hasil riwayat al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi.²⁰

3. Madhhab Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idrisi as Syafi'i ini setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam dan tajam, timbullah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan *ijtihad* nya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Malik dan Ulama-ulama Hanafi di Iraq.

¹⁹ Bahru, Abu faiq, *Al Umm/ Imam Asy-Syafi'i*, terj. Misbah, (Jakarta selatan: Pustaka azam, 2014), 11.

²⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta: Zaman, 2015), 230.

Hal ini terjadi pada tahun 198 H sesudah beliau berusia 48 tahun dan sesudah melalui masa belajar lebih kurang 40 tahun, beliau berfatwa dengan lisan menurut ijtihadnya (pendapat) sendiri dan juga mengarang kitab-kitab yang berisikan pendapatnya itu, Mula-mula di Iraq beliau mengarang kitab “ar-Risalah”, kitab *ar-Risalah* adalah kitab ushul fiqh yang pertama di dunia. Dalam pengambilan sumber hukum madhhab Syafi’i menggunakan empat sumber, yaitu:

- a. Kitab suci Al-Qur’ān
- b. Hadits-hadits atau sunnah Nabi.
- c. Ijma’ (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa).
- d. Qiyas (perbandingan antara satu dengan yang lain).

Imam Syafi’i dalam kitab *ar-Risalah* begini:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْحَبِيرُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ. (الرسالة ص ٣٩)

Artinya: “tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari kitab suci, sunnah Rasul, ijma’ dan Qiyas”. (Ar Risalah: 39).²¹

Perlu dipahami juga bahwa sekian fatwa dengan lisan dan tulisan pada ketika Imam Syafi’i di Iraq ini dinamakan “Al-Qaulul Qadim” (fatwa lama) sedang fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesudah beliau pindah ke Mesir dinamakan “Al-Qaulul Jadid” (fatwa baru).²²

²¹ Ashafi’i, *Ar-Risalah* (Mesir: Maktabah Khalbi, 204), 34.

²² Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), 42.

4. *Kafā'ah* Perspektif Madhhab Imam Syafi'i

Madhhab Syafi'i adalah salah satu madhhab yang mengakui adanya *kafā'ah* dalam pernikahan, walaupun *kafā'ah* tersebut tidak menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan hanya saja untuk lebih menjaga dari kerusakan dan kegagalan dalam rumah tangga, hal-hal yang menjadi pertimbangan *Kafā'ah* menurut madhhab Syafi'i adalah:

a. Agama

Kesetaraan dalam hal agama berdasarkan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya; “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S al-Baqarah: 221)²³

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun terkait dengan sekelompok orang-orang musyrik Arab yang merupakan penyembah berhala. Allah SWT mengharamkan menikahi perempuan-perempuan mereka sebagaimana Allah mengharamkan bagi kita untuk

²³ Al-Qur'ān, 2: 221.

menikahkan laki-laki mereka dengan perempuan-perempuan yang beriman.²⁴

b. Kemerdekaan

Tidaklah sepadan orang yang merdeka menikah dengan seorang budak, dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ حِينَ أُعْتِمَتْ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا
عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا
أَمْ يُخَيَّرَهَا. رواه البخاري ومسلم

Artinya: “dari Aisyah r.a dalam perkara kisah Barirah itu seorang budak, berkata ia: Adalah suami Bariroh itu seorang budak, lalu kepadanya diberi oleh Rasulullah s.a.w kesempatan memilih, maka dengan sendirinya dipilihnya pernikahan itu. Seorang yang merdeka, tentu ia tidak melakukan pemilihan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁵

Budak laki-laki tidak *kufu*’ dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu*’ dengan perempuan merdeka. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu*’ dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela, begitu juga bila dinikahi laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

c. Pekerjaan

²⁴ Bahru, Abu faiq, *Al Umm/ Imam Asy-Syafi’i*, terj. Misbah, (Jakarta selatan: Pustaka azam, 2014), 24.

²⁵ Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, juz 1(Riyadh: Dārul Falaq, 852), 304.

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang lainnya, maka tidak dianggap perbedaan, untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat dan masa yang lain.²⁶

d. Nasab atau keturunan

Yang dimaksud unsur nasab atau keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal dan berasal dari keluarga baik-baik, dalam hal keturunan, maka orang arab misalnya mereka *kufu'* dengan orang arab lainnya, begitu juga sesama dengan orang Quraisy. karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga silsilah keturunan dan mereka sangat bangga dengan hal tersebut. Landasan pendapat tersebut berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:


الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا
أَوْ حَجَّامًا. (رواه الحاكم)

Artinya: “para orang Arab satu dengan lainnya adalah sekufu’.
Kabilah yang satu sekufu’ dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu’ dengan yang lainnya, laki-laki yang satu

²⁶ Slamet abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 60.

sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam." (H.R Hakim).²⁷

Madhhab Imam Syafi'i berpendapat Bahwa suku Quraish tidak *kufu'* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, Imam Syafi'i dan kebanyakan muridnya meriwayatkan bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan mengqiaskan keturunan mereka dengan diqiaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya. Karena itu, mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku yang menikah dengan laki-laki dari suku yang lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.²⁸



²⁷Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, juz 1(Riyadh: Dārul Falaq, 852), 303.

²⁸Slamet abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 55.

BAB IV

**ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT
MADHHAB IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

**A. Analisi Terhadap Pendapat Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i
Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan.**

Yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan drajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasia, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan dikhawatirkan akan berarti terbentuk kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama.¹

Persamaan yang dapat disimpulkan dari pendapat Madhhab Imam Maliki dan Madhhab Imam Syafi'i bahwa kedua Madhhab ini mengakui adanya *kafā'ah* dalam pernikahan, meskipun *kafā'ah* tidak menjadi syarat sah dalam perkawinan namun tidak dapat dipungkiri jika suatu pernikahan yang memperhatikan *kafā'ah* sebelum melakukan pernikahan bisa lebih terselamatkan dan dapat terhindarkan dari sebuah perceraian.

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 56.

Madhhab Maliki mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam, jadi tidak dihalalkan seorang muslim menikah dengan perempuan yahudi atau nashrani. Menurut Imam Malik yang dihalalkan oleh Allah itu hanya mengawini wanita-wanita budak yang beriman, bukan mengawini wanita budak ahli kitab baik yahudi atau nashrani, jadi budak yang beriman drajatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan yahudi dan juga nashrani.

Selain harus sama dari segi agama Imam Malik menambahkan bahwa seorang muslim yang merdeka hendaknya menikahi perempuan yang merdeka juga, memang diperbolehkan menikahi budak muslim, tetapi jika memiliki harta yang cukup dan mampu untuk menikahi perempuan yang merdeka maka itu diperbolehkan menikahi budak muslim, tetapi jika memiliki harta yang cukup dan mampu untuk menikahi perempuan yang merdeka maka itu lebih diutamakan.²

Seperti halnya Madhhab Maliki, Madhhab Syafi'i juga mensyaratkan dalam bab *kafā'ah* dalam pernikahan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam dan juga termasuk orang yang merdeka bukan budak. Jika salah satu pihak berbeda maka belum bisa dikatakan se *kufu*. Selain dua hal itu Madhhab Syafi'i menambahkan beberapa hal diantaranya harus sama dalam hal pekerjaan, maksudnya seorang laki-laki yang pekerja kasaran tidak setara dengan perempuan yang keluarganya memiliki pekerjaan yang lebih terhormat, akan tetapi

² Suraya, Ashari Ath Thowili, *Tarjamah Muwatta' Al-Imam Malik R.A.*, terj. Adib bisri mustofa, et. al. (Semarang: Asy Syifa', 1992), 25.

jika pihak perempuan menerimanya maka tidak menjadi masalah. Selain pekerjaan Madhhab Syafi'i menambahkan harus setara dari segi nasab atau keturunan, yang dimaksud unsur nasab atau keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal dan berasal dari keluarga baik-baik, dalam hal nasab atau keturunan Madhhab Syafi'i menggunakan qiyas dalam *istinbath* hukumnya, yakni di *qiyas* kan dengan bangsa arab yang sangat menjaga garis keturunan.³

B. Analisa Terhadap Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Madhhab Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Dalam Menentukan Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan

Dalam menentukan konsep *kafā'ah* tidak mungkin kedua Madhhab ini menentukannya dengan asal-asalan atau tanpa dasar, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dalam menentukan suatu hukum, Madhhab Imam Maliki menggunakan beberapa sumber seperti: *Al-Qur'an*, *Sunnah* (hadits) Nabi, *Ijma'* khususnya *ijma'* ulama Madinah, *Qiyas*, *Al-maslahah al-mursalah*, *Istishan*, *Sadd Adz-Dzari'ah*, Perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, *Syar'u man qablana* (hukum syari'at sebelum kita).⁴

Namun dalam menentukan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan ini Madhhab Imam Maliki dalam metode *istinbath* hukumnya menggunakan *Al-Qur'an* dan *Hadits*, salah satu sumber dari *Al-Qur'an* sebagai dasar menentukan *kafā'ah* adalah surat Al-Hujurat ayat 13, seperti yang kita ketahui bahwa *Al-Qur'an* adalah sumber rujukan umat Islam yang paling utama dan berlaku sepanjang zaman.

³ Slamet abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 59.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

Sedangkan sumber hukum yang digunakan Madhhab Imam Syafi'i dalam menentukan hukum hampir sama dengan Imam, sumber hukumnya antara lain: Kitab suci *Al-Qur'an*, *Hadits-hadits* atau sunnah Nabi, *Ijma'* (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa), *Qiyas* (perbandingan antara satu dengan yang lain).⁵

Sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam menentukan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan adalah *Al-Qur'an* dan *sunnah* sama halnya dengan Madhhab Imam Malki hanya saja ayat yang digunakan sebagai dasar hukum yang membedakannya, salah satu ayat yang digunakan Madhhab Imam Syafi'i adalah surat Al-Baqarah ayat 221, sedangkan sumber hukum lainnya adalah hadist-hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang mana hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkenal dengan Hadits Sahihnya, walaupun yang dominan adalah *Al-Qur'an* dan *sunnah* bukan berarti yang lain tidak digunakan, seperti dalam memutuskan *kufu'* dari segi nasab Madhhab Syafi'i menggunakan *Qiyas*.

Sedangkan faktor yang menjadi penyebab perbedaan konsep antara Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi'i adalah dari segi lingkungan dan juga perbedaan zaman. Keluarga Imam Malik seperti ayah, paman dan kakeknya merupakan perawi hadits yang terkenal di Madinah dan memberikan banyak pelajaran kepada Imam Malik, maka tak

⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), 42.

mengerankan jika pemikiran Imam Malik banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadits.⁶

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang tak hanya belajar di Mekah saja namun juga belajar di berbagai daerah seperti ke Madinah, Baghdad, Irak. dengan guru yang berbeda-beda Imam Syafi'i mampu memaduakannya, antara ahli Hadits dan juga ahli nalar. Maka dari itu meskipun Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki akan tetapi dalam pengambilan hukum dari kedua Imam Tersebut terjadi beberapa perbedaan.⁷

Perbedaan dan persamaan kedua Madhhab tersebut jika dibuat tabel maka sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi'i ini mengakui adanya <i>kafā'ah</i> dalam pernikahan, namun tidak masuk kedalam rukun dan syarat pernikahan	Selain harus sama dalam hal agama dan juga kemerdekaan, Madhhab Syafi'i menambahkan harus sama dalam hal pekerjaan dan juga nasab atau keturunan
Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi'i menilai <i>kafā'ah</i> dalam pernikahan dilihat dari segi agama	Pemikiran Imam Maliki banyak dipengaruhi oleh sunnah dan <i>hadits</i> , sedangkan Imam Syafi'i

⁶ Dinasril Amir, Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam (Jurnal At-Takfir Vol. XII No. 1 juni 2019), 5.

⁷ Bahru, Abu faiq, *Al Umm/ Imam Asy-Syafi'i*, terj. Misbah, (Jakarta selatan: Pustaka azam, 2014), 11.

dan juga kemedekaan	memadukan antara nalar dan juga <i>hadits</i>
Dalam <i>istinbath</i> hukum kedua Madhhab tersebut menggunakan <i>al-Qur'an</i> dan <i>Hadits</i>	Selain menggunakan <i>al-Qur'an</i> dan <i>Hadits</i> , Madhhab Syafi'i juga menggunakan <i>qiyas</i>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada sub bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Madhhab Imam Maliki hanya memandang kesamaan dari segi agama dan juga kemerdekaan dari kedua belah pihak, sedangkan pendapat Madhhab Imam Syafi'i mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan hampir sama dengan Imam Maliki yakni melihat dari segi agama dan juga kemerdekaan, namun Madhhab Imam Syafi'i menambahkan harus sesuai dari segi pekerjaan dan nasab atau keturunan, adapun terjadinya perbedaan konsep *kafā'ah* diantara kedua Madhhab tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkungan hidup dan juga perbedaan zaman, hukum Imam Maliki dipengaruhi oleh sunnah dan *hadits*, sedangkan Imam Syafi'i memadukan antara *Hadits* dan juga nalar, maka Imam Maliki dikenal sebagai *ahlu hadits* dan Imam Syafi'i *ahlu Ra'yi*
2. metode *Istinbath* hukum yang digunakan Madhhab Imam Maliki dalam menentukan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan adalah bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Sedangkan metode *Istinbath* hukum yang digunakan Madhhab Imam Syafi'i bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits* dan *Qiyas*

B. Saran-saran

1. Kepada calon suami dan istri, sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya seorang calon pengantin mempertimbangkan *kafā'ah*, walaupun *kafā'ah* bukan menjadi salah satu syarat dan rukun tetapi hal ini akan lebih membantu dalam meraih keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.
2. Kepada calon suami dan istri, Jika seorang telah mampu dan mempunyai keinginan untuk menikah maka segerakanlah untuk menikah demi menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi.
3. Kepada calon suami dan istri, Dalam menentukan calon pasangan memang sangat dianjurkan untuk melihat apakah pasangannya itu *kufu* atau tidak, namun jangan juga terlalu memilih, sebagai perbandingan dalam *kafā'ah* lebih baik ambil mudahnya saja seperti yang sudah diutarakan oleh kedua Madhhab tersebut, yaitu jika sudah sama-sama beragama islam dan jika sudah saling cocok maka segerakanlah untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006.
- Abiding Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah (hukum perkawinan islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir, Dinasril. Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam. *Jurnal At-Takfir* Vol. XII No. 1 juni 2019.
- Arikuno, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1992.
- Maiyasyaa', Yuzakki. *Konsep Kafā'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.
- Misbah. *Al umm/Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Mustofa, Adib bisri. *Terjemah Muwatta' Al-Imam Malik R.A*. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rahmawati. Metode Istinbath Hukum (telaah pemikiran teungku muhamad hasbi ash-shiddieqy), *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Royani, Ahmad. "Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-ahwal*, Vol. 5, 1 (April 2013), 103.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukri, Muhammad Ahyar. Kafā'ah Pada Pernikahan Tunadaksa Perspektif Mazhab Malikiyah (Studi Kasus Terhadap Penyandang Tunadaksa di Desa Bleber Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo), *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: zaman, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tamamah, Witri. *Konsep Kafā'ah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.
- Taufiq, Otong Husni. "Kafā'ah dalam pernikahan menurut agama islam." volume 5, 2 (September 2017), 174.
- Tihami, Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tim penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.